



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Empat Lawang.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Empat Lawang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Empat Lawang.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Empat Lawang.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Empat Lawang.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan

desa untuk periode 6 (enam) tahun.

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa meliputi :

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi

Pada tanggal 1 Maret 2023

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 2 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PAUZAN KHOIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2023 NOMOR 9



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN
PENDAPATAN BELANJA DESA.

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

- I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Empat Lawang dalam rangka mewujudkan RPJMD 2018 - 2023 dengan Visi “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang MADANI Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia” melalui Misi :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan
2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antar pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan dan aspek kelestarian lingkungan
4. Mengembangkan industri pengelolah dan manufaktur yang berorientasi pasar dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkuat kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar
5. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja
6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan bertakwa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa serta mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) Empat Lawang yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun informal

7. Mengoptimalkan ketetapan alokasi dan distribusi sumber- sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat
8. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
10. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Hal ini mempertegas bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa wajib mempedomani arah kebijakan pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam menyusun RKPDesa tahun 2023 dengan melakukan penyesuaian terhadap program prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sebagaimana tersebut diatas.

Secara khusus dalam merencanakan penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Pemerintah Desa wajib mempedomani Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dari dua aturan tersebut, dapat diuraikan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan

kewenangan Desa yang diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
3. dan Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa.

Prioritas untuk pencapaian SDGS desa yang meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes/BUMDes Bersama Desa untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes/BUMDes Bersama Desa untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa. Diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
- b. mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
- c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana termuat dalam RKPD sejalan dengan arah kebijakan penggunaan Dana Desa, khususnya pada prioritas:

- a. peningkatan daya saing sector pariwisata, pertanian dan perikanan; dan
- b. peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Dalam prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023, kegiatan prioritas dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023, antara lain:

- a. pengembangan usaha ekonomi produktif;
- b. pengembangan Desa wisata;
- c. penguatan ketahanan pangan;
- d. pencegahan stunting di Desa.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan
2.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan RKP Desa	pada bulan Agustus tahun berjalan
3.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang RKP Desa	Paling akhir bulan September tahun berjalan
4.	Penyusunan Rancangan APB Desa	dimulai bulan Oktober tahun berjalan
5.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan APBDesa	Dimulai bulan November tahun berjalan
6.	Evaluasi Rancangan APB Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	Dimulai bulan November tahun berjalan
7.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APB	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan

	Desa	
8.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
9.	Perubahan APB Desa	Dilakukan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
10	Laporan Realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes baik melalui papan pengumuman Desa, media cetak dan elektronik;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Konsistensi antara perencanaan RKPDDes dengan penganggaran APBDes;
8. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (Satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasikerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati

atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

A. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBDes.

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2023 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Pemerintah desa menyusun APB Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa.
2. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan seterusnya disampaikan kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa menyampaikan Rancangan APBDes kepada BPD dan diperbanyak sejumlah Anggota BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD dibuktikan dengan surat bukti tanda terima dokumen oleh salah seorang Anggota BPD.
4. BPD melakukan musyawarah internal untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima dari Kepala Desa. Musyawarah internal dilakukan untuk menganalisis, menelaah dan menyamakan pemahaman pada saat dilakukan pembahasan dengan Pemerintah Desa.
5. BPD mengundang Pemerintah Desa untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak musyawarah internal BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota BPD.
6. Keputusan terhadap penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dinyatakan sah apabila telah mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. Hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara dan Nota Kesepakatan Bersama antara BPD dan Kepala Desa yang dilengkapi dengan daftar hadir pertemuan.
7. Dalam hal anggota BPD yang hadir pada pembahasan tidak memenuhi kuorum, Pimpinan BPD menunda rapat selama 3 (tiga) jam sambil menginformasikan kepada anggota BPD untuk menghadiri rapat.
8. Dalam hal setelah ditunda, anggota BPD masih belum memenuhi kuorum, Pimpinan BPD menunda rapat selama 3 (tiga) hari dengan menentukan jam dilaksanakannya rapat dimaksud.

9. Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 8, anggota BPD tetap tidak memenuhi kuorum, Kepala Desa menyampaikan laporan tertulis kepada Camat mengenai tertundanya pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes bersama BPD.
10. Dalam hal anggota BPD tidak memenuhi kuorum dalam pembahasan rancangan peraturan Desa tentang APBDes tetapi tidak tercapai kesepakatan, Kepala Desa menyampaikan laporan tertulis kepada Camat mengenai tidak adanya kesepakatan dalam pembahasan dimaksud.
11. Berdasarkan laporan Kepala Desa pada angka 9 dan angka 10, Camat memfasilitasi pertemuan antara Kepala Desa dengan BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang APB Desa.
12. Dalam hal anggota BPD yang hadir pada pertemuan pada angka 11 tetap tidak memenuhi kuorum, pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tetap dapat dilaksanakan oleh anggota BPD yang hadir bersama dengan Pemerintah Desa. Pembahasan dilakukan oleh anggota BPD yang hadir berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKPDes. Apabila dalam pembahasan, terdapat hal-hal yang tidak disepakati musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
13. Apabila anggota BPD yang hadir telah memenuhi kourum, tetapi tidak mencapai kesepakatan, BPD dan Pemerintah Desa wajib mengambil keputusan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati yang dimuat dalam berita acara musyawarah BPD.
14. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Des sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat diajukan oleh kepala Desa kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembahasan terakhir dan/atau paling lambat 3 (hari) sejak disepakati untuk mendapatkan Evaluasi.
15. Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
16. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDes;

- c. peraturan Desa mengenai RKPDes;
 - d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD.
17. Bupati dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
 18. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 17 dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
 19. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 18, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
 20. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
 21. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 22. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
 23. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 22 dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
 24. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 22 Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun

sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.

25. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.
26. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
27. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 26 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
28. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDes.
29. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

B. Substansi APBDes

Memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan kelompok transfer, dan Pendapatan lain-lain. Rincian Pendapatan Desa Tahun 2023 yakni sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

- 1) Hasil Usaha Desa, antara lain bagi hasil BUM Desa: Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan

Asli Desa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa yang berpedoman Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- 2) Hasil Pengelolaan asset Desa.

Aset desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain:

- a) tanah kas desa;
- b) tambatan perahu;
- c) pasar Desa;
- d) balai Desa;
- e) obyek wisata yang dikelola Desa;
- f) tempat pemandian umum;
- g) jaringan irigasi;
- h) gedung serba guna; dan
- i) hasil aset desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

3) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa.

Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam PBDes/APBDes Perubahan tahun anggaran berikutnya.

4) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah. Pendapatan lain-lain PADes yang sah adalah hasil Pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa. Pendapatan dari PADes dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

b. Pendapatan Transfer

1. Dana Desa

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rincian penerimaan Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati Empat Lawang, sambil menunggu penetapan Peraturan dimaksud, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai acuan dalam penyusunan

APBDes Tahun Anggaran 2023. Penyesuaian pagu Alokasi Dana Desa lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBDes.

2. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD). Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten. Rincian penerimaan BHPRD setiap Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati Empat Lawang. Sambil menunggu penetapan Peraturan dimaksud, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran BHPRD Tahun Anggaran 2021 sebagai acuan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023. Penyesuaian pagu BHPRD lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APB Desa.

3. Alokasi Dana Desa(ADD)

Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sambil menunggu Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2023, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan penyesuaian pagu dana tetap harus dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBDesa setelah dikeluarkannya peraturan dimaksud. Penyaluran dan Penggunaan ADD dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa.

4. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan ke pemerintah Desa berdasarkan ketentuan Pasal 98 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 baik bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Empat Lawang. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

c. Pendapatan Lain

Pendapatan lain des mengacu pada pasal 14 peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 02 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa, terdiri atas:

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank;
- 6) pengembalian uang ke RKD akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berwenang; dan
- 7) pendapatan lain Desa yang sah.

Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya merupakan hasil perbaikan atas kesalahan dalam proses administrasi belanja yang mengakibatkan adanya sejumlah uang berupa kelebihan pembayaran. Koreksi belanja dimaksud menjadi pendapatan pada tahun anggaran berikutnya dan wajib dimuat sebagai pendapatan dalam APBDesa.

Pengembalian uang ke RKD akibat dari hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang merupakan jumlah uang yang wajib dikembalikan oleh Pemerintah

Desa baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran sebelumnya.

2. Belanja desa

Mengacu pada Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Empat Lawang, belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa.

Belanja Desa dikelompokkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa berdasarkan klasifikasi bidang meliputi subbidang dan kegiatan, yaitu:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Pada klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, terbagi dalam sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa dan yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2023 adalah:

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,

Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;

- a) penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
- b) tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
- c) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Penganggaran bantuan iuran jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) penyediaan operasional Pemerintah Desa. Dalam penyusunan rancangan APB Desa tahun 2023, operasional diarahkan pada belanja-belanja yang sifatnya rutin untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran;
- e) penyediaan Tunjangan BPD; dan
- f) penyediaan Operasional BPD;
besaran penghasilan tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial Kepala Desa dan perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan biaya operasional BPD diberikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

2. Sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;

- a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
- b. pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
- c. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.

3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;

- a. pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- b. penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
- c. pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
- d. penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

e. pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:

- a) penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa;
- b) penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya; penyusunan
- c) Dokumen Perencanaan Desa RPJM Desa/RKPDesa;
- d) penyusunan Dokumen KeuanganDesa;
- e) pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
- f) penyusunan KebijakanDesa;
- g) penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h) pengembangan Sistem Informasi Desa;
- i) koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- j) dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD;
- k) penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;dan
- l) dukungan pelaksanaan penjangkauan dan penyaringan Perangkat Desa.

5. Sub BidangPertanahan

- a) sertifikasi Tanah Kas Desa;
- b) administrasi Pertanahan (Pendaftara Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
- c) fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
- d) mediasi Konflik Pertanahan;
- e) penyuluhan Pertanahan;
- f) administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);dan
- g) penentuan/Penegasan/PembangunanBatas/Patok Tanah Desa.

b. Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa.

Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:

1) Sub Bidang Pendidikan.

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- b. dukungan Penyelenggaraan PAUD;

- c. penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- d. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- e. pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non- Formal Milik Desa;
- f. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- g. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
- h. pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
- i. pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- j. dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi; dan
- k. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana na/prasarana balai pelatihan/balai serbaguna.

2) Sub Bidang Kesehatan.

- a) penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa;
- b) penyelenggaraan Posyandu;
- c) penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
- d) penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
- f) pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- g) pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- h) pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- i) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD; dan
- j) pengadaan alat bantu penyandang disabilitas.

3. Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang.

- a) pemeliharaan Jalan Desa;
- b) pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
- c) pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- d) pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
- e) pemeliharaan Prasarana Jalan Desa;
- f) pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;

- g) pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik;
- h) pemeliharaan Embung Milik Desa;
- i) pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
- j) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
- k) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan/ Lingkungan Permukiman/Gang;
- l) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- m) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
- n) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa;
- o) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- p) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
- q) pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
- r) penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
- s) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
- t) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
- u) pembangunan/pengadaan sarana prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana; dan
- v) program bantuan pembangunan PAMSIMAS tingkat Desa.

4. Sub Bidang Kawasan permukiman.

- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
- b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
- c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa;
- d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
- e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman;
- f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
- g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
- h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah;
- i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
- k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;
- l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke RumahTangga;

- m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman;
- n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
- o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
- p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah;dan

5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak MilikDesa.

6. Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup.

- a) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
- b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
- c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;dan
- d) Pembangunan/pengadaan/pemeliharaan kolam mata air.

7. SubBidang Perhubungan, komunikasi dan informatika.

- a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
- b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, dll)
- c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;dan
- d) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana transportasi tingkat Desa.

8. Sub Bidang Energi dan sumber daya mineral.

- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi lternatif tingkat Desa;dan
- b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa.

9. Sub Bidang Pariwisata.

- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
- b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;dan
- c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:

- 1) Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

- a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
 - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
 - c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa;
 - d) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 - e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 - f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin; dan
 - g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan kegamaan.
- a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 - b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa; dan
 - f) Pengadaan sarana/prasarana group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa.
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan olah raga.
- a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;
 - c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa; dan
 - f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga.
- 4) Sub Bidang Kelembagaan masyarakat.
- a) Pembinaan Lembaga Adat;
 - b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c) Pembinaan PKK;
 - d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;

- e) Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
- f) Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdesa); dan
- g) Pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (posyandu di desa)

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:

1). Sub Bidang kelautan dan perikanan.

- a). Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- b). Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- c). Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- d). Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- e). Bantuan Perikanan;
- f). Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan; dan
- g). Pengadaan perahu/kapal penangkap ikan.

2). Sub Bidang Pertanian dan peternakan.

- a). Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
- b). Peningkatan Produksi Peternakan;
- c). Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa;
- d). Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
- e). Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; dan
- b). Bantuan pertanian dan peternakan (bibit/pakan/dll).

3). Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Desa.

- a). Peningkatan kapasitas kepala Desa;
- Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
- Peningkatan kapasitas BPD;
- Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
- Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
- Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel; dan
- Pelatihan pengolahan makanan bergizi bagi Guru PAUD dan orang tua siswa.
- Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;

Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi; dan

Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian.

Sub Bidang Dukungan penanaman modal.

Pembentukan BUMDesa;

Pelatihan Pengelolaan BUMDesa;

Pembangunan/pengadaan/penyewaan untuk usaha BUMDesa; dan

Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat/Koperasi.

4). Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian.

Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;

Pengembangan Industri kecil level Desa; dan

Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.

Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam subbidang:

Penanggulangan bencana;

keadaan darurat; dan

keadaan mendesak.

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, maka jenis belanja yang digunakan adalah belanja tak terduga. Belanja ini sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam/non alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Belanja desa menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari:

Belanja pegawai, terdiri dari;

Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;

Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;

Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Sementara pembayaran jaminan sosial disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Desa.

Belanja barang/jasa;

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:

operasional pemerintah Desa;

pemeliharaan sarana prasarana Desa;

kegiatan sosialisasi, rapat, pelatihan, bimbingan teknis;

operasional BPD;

insentif kepada Kader Posyandu, Pengurus BUMDesa, Pengurus Posyantekdes, Guru PAUD, Kader Pembangunan Manusia dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Belanja modal;

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja tak terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan sebagai berikut:

bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; tidak diharapkan terjadi berulang; dan berada di luar kendali pemerintah Desa.

Belanja Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Mempedomani Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, belanja penggunaan Dana Desa diprioritaskan pada kegiatan dalam rangka pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) melalui:

Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.

Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa.

Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

Penerimaan pembiayaan;

SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

pembentukan dana cadangan;

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, apabila sumber dana yang diperoleh sudah ditentukan penggunaannya sesuai.

dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak diperbolehkan untuk pembentukan dana cadangan.

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

Penyertaan modal.

Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa, terdiri atas:

Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;

Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;

Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;

d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa, meliputi anggaran pada pos pembiayaan dan aset desa berupa tanah dan bangunan milik Desa.

Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

Hal-hal khusus lainnya

Pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya antara lain:

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi: penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

siswa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturanDesa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:

penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten.

Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah Desa setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan mengalokasikan anggaran paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) untuk upah kerja perkegiatan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.

Penetapan jenis pungutan desa yang tertuang dalam peraturan desa tentang pungutan desa berdasarkan kewenangan Desa dan tidak boleh bertentangan dengan Kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

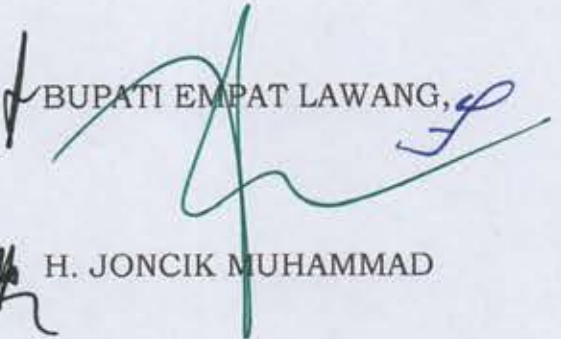
Desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

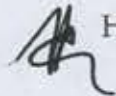
Penggunaan belanja tak terduga untuk mendanai bencana alam/non alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa skala nasional dan daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau petunjuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2021 dengan menggunakan DPA Lanjutan Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2021; dan Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APB Desa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Hal-hal lain yang sifatnya teknis atau perlu mendapatkan penjelasan secara rinci, akan disampaikan melalui surat edaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaannya.


BUPATI EMPAT LAWANG,

 H. JONCIK MUHAMMAD



